



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan peranan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tk. I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
22. Instruksi Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
23. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1987 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Koperasi dan UKM.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Koperasi dan UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Provinsi bersama Dekopinwil, dan Kadinda dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
15. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

16. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
17. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
18. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
19. Jaringan Usaha adalah matarantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi dan UMKM berupa modal, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia (SDM)

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan asas kekeluargaan dan profesionalisme.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip:
 - a. kemandirian;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. profesionalisme;
 - e. efisien dan efektif;
 - f. kompetitif; dan
 - g. tanggungjawab.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM bertujuan:
 - a. untuk mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan Pemerintahan agar Koperasi dan UMKM dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan;
 - b. pemberian kesempatan berusaha;
 - c. perlindungan usaha;
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia;
 - c. fasilitasi Pembiayaan/Permodalan;
 - d. pengembangan penerapan teknologi;
 - e. pengembangan produksi;
 - f. fasilitasi pemasaran dan promosi;
 - g. perlindungan usaha.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM;
 - b. fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
 - c. penerapan Teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas bagi Koperasi dan UMKM;
 - d. pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi bagi Usaha Koperasi dan UMKM;
 - e. fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk-produk unggulan Koperasi dan UMKM;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh Koperasi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Provinsi memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM.
- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan UMKM maupun antar Koperasi dan UMKM dengan badan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan keusahaan Koperasi dan UMKM oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan Dekopinwil dan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dalam memberikan bimbingan teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen, alih teknologi, serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, dan Swasta di bawah koordinasi Gubernur melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 8

Pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah Provinsi mendorong Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar.

Pasal 9

Menumbuhkan iklim usaha kepada Koperasi dan UMKM, melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. persaingan;
- c. Prasarana;
- d. informasi;
- e. kemitraaan;
- f. perizinan;
- g. perlindungan usaha;
- h. produksi.

BAB V BENTUK BADAN USAHA

Pasal 10

- (1) Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang.
- (2) Pendirian Koperasi Primer dihadiri paling rendah 20 (duapuluh) orang yang mempunyai pendapatan tetap dan kesamaan kepentingan ekonomi.
- (3) Pendirian Koperasi Primer kabupaten/kota beranggotakan paling rendah 20 (duapuluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah daerah kabupaten/kota.
- (4) Pendirian Koperasi Primer provinsi beranggotakan paling rendah 20 (duapuluh) yang berdomisili lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (5) Pendirian Koperasi Sekunder kabupaten/kota dibentuk paling rendah 3 (tiga) Koperasi Primer yang mempunyai koperasi sejenis yang berada pada kabupaten/kota.
- (6) Pendirian Koperasi Sekunder Provinsi dibentuk paling rendah 3 (tiga) Koperasi Primer yang mempunyai koperasi sejenis yang berada pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam provinsi.
- (7) Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi mempunyai status Badan Hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Gubernur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- (8) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki domisili hukum yang tetap;
- c. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota;
- d. memiliki Kantor yang jelas;
- e. memiliki modal sendiri dan/atau modal luar;
- f. kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian;
 - g. kerjasama antar koperasi.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) baik pola konvensional maupun syariah yang akan membuka kantor cabang/cabang pembantu pada beberapa kabupaten/kota wajib mendapat izin dari Gubernur setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Koperasi kabupaten/kota atau yang membidangi koperasi di kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu koperasi.
- (2) Satu koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.
- (3) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan atas keputusan rapat anggota atau keputusan Gubernur untuk koperasi sekunder dan koperasi primer provinsi.
- (2) Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota, diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran koperasi melalui keputusan Gubernur dapat dilakukan apabila:
 - a. koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha mikro berbentuk perorangan informal dan tradisional yang belum tercatat dan/atau belum terdaftar.
- (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Usaha Kecil dan Menengah berbentuk Usaha Perorangan, Kelompok, Usaha Dagang (UD), Firma, Commanditer Vennooschaaf (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), sudah tercatat dan terdaftar.
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi dan UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat.

- (2) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif, efisien, efektif, dan ekonomis.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa/bunga melalui rapat anggota berdasarkan suku bunga pasar yang berkeadilan dan proporsional.

Pasal 17

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut:
 - a. dana cadangan;
 - b. pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha;
 - c. dana pendidikan;
 - d. dana pembangunan daerah kerja;
 - e. dana pengurus, pengawas, dan karyawan.
- (2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan melalui Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Penggunaan dana Pembangunan Daerah Kerja akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM adalah kegiatan sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan aneka jasa.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan/atau kemitraan.

BAB VII JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Jaringan Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 20

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum
 - d. waralaba;
 - e. keagenan;
 - f. bentuk-bentuk lain.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Koperasi dan UMKM dapat diperoleh dari:
 - a. perbankan;
 - b. lembaga keuangan non Bank;
 - c. penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD;
 - d. APBN dan APBD;
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Penyaluran penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Bentuk Lembaga Jaminan atas harta kekayaan dari Koperasi dan UMKM tergantung kepada benda jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Pemberi kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah.
- (2) Tata cara perikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang berlaku.
- (3) Dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3), berupa simpanan dari Pemerintah Daerah kepada Bank yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Lembaga Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi atau Lembaga Penjaminan lainnya.

BAB IX PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha sebagai pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dan dunia usaha wajib menyediakan ruang (*space*) tempat usaha sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Provinsi dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pasar tradisional.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KEWAJIBAN KOPERASI DAN UKM

Pasal 26

- (1) Setiap koperasi memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor, dan setiap UKM memiliki perlengkapan administrasi.
- (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi dan UKM wajib di audit.
- (3) Koperasi dan UKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas pemerintah wajib di audit.
- (4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp. 500 juta rupiah ke atas wajib dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik.
- (5) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku.
- (6) Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib diklasifikasi yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Bupati/walikota melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dalam daerahnya kepada Gubernur.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Badan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- c. penurunan klasifikasi koperasi;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pemberhentian sementara atau mencabut Rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau lembaga sehubungan dengan tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat tindak pidana kejahatan maka diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi, usaha kecil dan usaha menengah yang berbadan hukum, dan usaha mikro, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 April 2006



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 April 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
cap/ttd
DR. H. SYAHRUL SAHARUDDIN, MS.

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 1)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Koperasi dan UMKM sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Koperasi dan UMKM bergerak hampir di semua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, perlu dukungan terhadap Koperasi dan UMKM dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Pemerintah Provinsi.

Untuk mendorong perkembangan Koperasi dan UMKM di Daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Provinsi bersama mitra kerjanya yaitu Dekopinwil dan Kadinda, dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan UMKM sebagai wujud partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pembangunan pemerintah di sektor Koperasi dan UMKM.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan UMKM yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta memandirikan Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Koperasi dan UMKM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Asas Kekeluargaan” adalah Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan aktivitas usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang perorang, sedangkan “Asas Profesionalisme” adalah setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM mengutamakan kualitas dan produktivitas.
- Ayat (3)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan kemandirian adalah usaha yang dilakukan berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain dengan kebebasan yang bertanggungjawab, otonom dan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan mengelola sendiri.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan transparansi adalah informasi pengelolaan usaha senantiasa terbuka dan cukup untuk memahami dan memantau
- Huruf c : Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah sistem pengawasan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat mencerminkan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektif adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan sumberdaya yang ada dan dapat berdayaguna dan berhasilguna.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan kompetitif adalah usaha yang dilakukan mampu bersaing dengan usaha lain dengan persaingan yang sehat.
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4
- Ayat (1)
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud pemberian kesempatan berusaha adalah memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi dan UMKM yang seluas-luasnya.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan perlindungan usaha adalah memberikan perlindungan kepada Koperasi dan UMKM dalam rangka persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Koordinasi yang dilakukan oleh Dekopinwil dan Kadinda adalah Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM termasuk pembinaan usaha mikro yang berbasis syariah oleh Pusat Inkubator Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
- Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 : Cukup Jelas
 Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10 : Cukup Jelas
 Ayat (1) : Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pelimpahan kewenangan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam hal Pengesahan Badan Hukum Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004
 Ayat (2) : Yang dimaksud kesamaan kepentingan ekonomi adalah orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kegiatan ekonomi yang sama dan mempunyai kelayakan usaha.
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Cukup jelas
 Ayat (6) : Cukup jelas
 Ayat (7) : Cukup jelas
 Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 11 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Yang dimaksud pola konvensional adalah pola usaha simpan pinjam yang berlaku secara umum, pola syariah adalah pola usaha simpan pinjam yang berlaku dengan sistem bagi hasil.
 Persetujuan oleh kepala dinas atau yang membidangi koperasi di kabupaten/kota dimaksudkan agar dapat diketahui kelayakan dari pembentukan kantor cabang.
- Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14 : Cukup jelas
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha informal adalah usaha kecil yang belum melengkapi perizinan atau sama sekali tidak memiliki legalitas untuk suatu badan usaha sedangkan yang dimaksud dengan usaha tradisional adalah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang bernuansa budaya, misalnya usaha kerajinan peternakan.
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27
- Ayat (1) : Koordinasi oleh Gubernur dimaksudkan agar instansi teknis yang melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM dapat dipaduserasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antar Instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Kepala Dinas atau yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1)